


	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	No Dokumen : 04/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji</p> <p style="text-align: center;">15 Juli 2022</p> <p style="text-align: center;"><b>Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</b> NIP. 19630624 199302 1 001</p> 		
Pengertian	Prosedur tetap yang dipergunkana apabila terjadi kebakaran dengan skala prioritas jiwa pasien, karyawan dan pengunjung. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit serta pelaksanaan evakuasi apabila diperlukan		
Tujuan	Menyelamatkan jiwa pasien, karyawan dan pengunjung Menyelamatkan saran, prasarana dan alat yang ada di RSUD Labuang Baji Makassar Merencanakan tindak lanjut untuk pasien		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);</li> <li>2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana</li> </ol>		
Prosedur	<p>Dalam hal adanya kasus di RSUD Labuang Baji Makassar perlu segera penanggulangan secara tepat, terpadu dan terarah yaitu:</p> <p>A. Selama terjadinya kasus kebakaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prioritas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertolongan jiwa manusia baik pasien, karyawan maupun pengunjung</li> <li>b. Sarana, prasarana dan alat yang dapat diselamatkan</li> <li>c. Pengamanan tempat kejadian untuk pengamanan dan penyelidikan pihak kepolisian</li> </ol> </li> <li>2. Petugas pelapor <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter IGD yang sedang bertugas</li> <li>b. Karyawan yang bertugas dan bertindak sebagai Tim K3 bertugas mengkoordinir semua kegiatan</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepada Ketua Tim K3</li> <li>b. Kepada Direktur Utama RSUD Labuang Baji Makassar</li> <li>c. Pihak kepolisian setempat untuk pengamanan dan penyelidikan di tempat kejadian</li> </ol> </li> </ol>		

	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>		
	No Dokumen : 04/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 2/2
	<p>4. Penanggulangan kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan pemadaman listrik dilokasi kebakaran</li> <li>b. Dilakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan alat yang tersedia</li> <li>c. Jika perlu segera menghubungi Dinas Kebakaran</li> </ol> <p>B. Setelah kejadian kebakaran</p> <p>Jika seluruh rumah sakit yang terbakar dibawah koordinasi Direktur dan ketua Tim K3 memindahkan pasien dengan seluruh peralatan yang ada ke tempat penampungan sementara, Mendata semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran, Jika unit yang terbakar dibawah koordinasi dari Direktur dan Ketua Tim K3 serta kepala unit terkait mencarikan tempat penampungan sementara untuk pasien RSUD Labuang Baji Makassar yang mungkin sedang diperiksa/observasi dll, juga pengamanan sarana yang ada</p> <p>C. Hal-hal lain yang mmenyangkut pelayanan pasien akan ditentukan di bawah koordinasi Direktur RSUD Labuang Baji Makassar</p>		
Unit Terkait	Semua karyawan RSUD Labuang baji Makassar yang diwajibkan memakai alat pelindung diri pada saat melaksanakan pekerjaan.		